



**BUPATI HALMAHERA BARAT**  
**JAILOLO**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT**  
**NOMOR 18 /KPTS/ I /2025**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN DOKUMEN**  
**PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT**  
**TAHUN 2025**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**





- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas sesuai dengan kegiatan di lingkup Sekretariat Daerah Kab. Halmahera Barat yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu ditunjuk Pejabat Pengadaan Dokumen pada Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
  - b. bahwa pejabat yang ditunjuk dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Dokumen pada Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
  4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Surat Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 800.1.3.3/009/2025 perihal Permohonan Penerbitan SK KDH.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengadaan Dokumen pada Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat dengan tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dapat diberikan honorarium dengan besaran sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

| PEJABAT                            | PARAF   |
|------------------------------------|---|
| Sekretaris Daerah                  |  |
| Ass. Bid. Adm. Umum                |  |
| Kabag Umum, Perencanaan & Keuangan |  |
| Kabag. Hukum & Orgs                |  |

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 5 Januari 2025

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
**JAMES UANG**

**Tembusan:** Disampaikan kepada Yth ;





1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR : 18 /KPTS/ I /2025  
TANGGAL : 5 JANUARI 2025

TENTANG : DAFTAR NAMA PEJABAT PENGADAAN DOKUMEN PADA  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN  
2025

| NO | NAMA/JABATAN              | JABATAN DLM TIM   | BESAR HONORARIUM |
|----|---------------------------|-------------------|------------------|
| 1  | 2                         | 3                 | 4                |
| 1  | IRFAN BAILUSSY            | PEJABAT PENGADAAN | 2.000.000        |
| 2  | SWANDY SAID               | PENGELOLA DOKUMEN | 1.500.000        |
| 3  | SRI KAPTININGSIH          | PENGELOLA DOKUMEN | 1.500.000        |
| 4  | IDFI TRI APRIYANTO DUWILA | PENYIMPAN DOKUMEN | 1.500.000        |

| PEJABAT                            | PARAF   |
|------------------------------------|---|
| Sekretaris Daerah                  |  |
| Ass. Bid. Adm. Umum                |  |
| Kabag Umum, Perencanaan & Keuangan |  |
| Kabag Hukum & Orgs                 |  |

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
**JAMES UANG**